



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281

Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax.(0274) 565500

E-mail : [humas@uny.ac.id](mailto:humas@uny.ac.id) Home Page : <http://www.uny.ac.id>

INSTRUKSI REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR: 021 TAHUN 2018

TENTANG

DOSEN LUAR BIASA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Dalam rangka mengoptimalkan peran dosen berstatus NIDN dan NIDK, dan telah terpenuhinya rasio dosen dan mahasiswa serta berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015, nomenklatur bagi Dosen Luar Biasa tidak tercantum dalam peraturan tersebut di atas. Oleh karena itu, Rektor dengan ini menginstruksikan kepada Para Dekan, Direktur PPs, dan Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta untuk:

- KESATU : Tidak mengusulkan dosen luar biasa pada program studi yang ada di fakultas dan PPs.
- KEDUA : Tidak menjadwalkan/memberi tugas mengajar bagi dosen luar biasa pada program studi di fakultas dan PPs.

Instruksi Rektor ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Yogyakarta  
pada tanggal 28 Desember 2018  
Rektor,



SUTRISNA WIBAWA

NIP. 195909011986011002 ✓